



**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

8 Juli 2015

Kepada

- Yth. 1. Kepala Bidang Pembinaan BPTSP
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Sistem Informasi
dan Teknologi BPTSP
Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Kantor PTSP Kota/
Kabupaten Administrasi
4. Para Kepala Seksi Satlak PTSP
Kecamatan
5. Para Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 17 / SE / 2015**

TENTANG

**PERAN SATUAN PELAKSANA PTSP KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM
PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Dalam rangka membantu mempercepat informasi penyediaan tanah bagi kepentingan umum di Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 7 Juli 2015, dengan ini diminta kepada Saudara/i untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat informasi terkait peran Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan dan Kecamatan dalam fasilitasi penjualan tanah warga bagi kepentingan umum.
2. Menerima dan menghimpun informasi warga yang akan menjual tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Membuat rekapitulasi informasi tanah warga yang akan dijual untuk kepentingan umum tersebut dan setiap bulan menginformasikan secara berjenjang ke BPTSP Provinsi DKI Jakarta.
4. BPTSP akan menyampaikan data rekapitulasi informasi tersebut melalui website dan atau SKPD lain yang membutuhkan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



EDY JUNAEDI
NIP 197611301995111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota/Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat
8. Para Lurah